

Kepastian Hukum Aborsi terhadap Korban Pemerkosaan Melalui Proses Pidana

Adhar^{1*}, Khairunisyah², Ami Hartati Puji Raya³, Lalu Kesa Rahmatullah⁴,
Fathurrahman⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosia, Pendidikan, dan Humaniora, Universitas Bima
Internasional MFH, Mataram, Indonesia

*Corresponding Author e-mail: adharcocifblack14@gmail.com

Abstract: *This study analyzes the legal certainty of abortion for rape victims within Indonesia's criminal justice system. The main issue focuses on how abortion exceptions for victims of sexual violence are legally regulated and how the criminal process ensures the protection of victims' rights both legally and humanely. The research employs a normative legal approach using statutory and conceptual analysis of the Indonesian Criminal Code, Criminal Procedure Code, Health Law, and relevant Government Regulations. The findings indicate that abortion is generally a criminal offense but may be exempted if conducted under medical indication or due to rape, proven through forensic examination and investigator's statement. This policy reflects legal protection for victims but faces practical challenges due to the tension between the presumption of innocence and humanitarian needs. The study concludes that a synergistic approach between legal authorities, medical professionals, and psychologists is essential to establish fair and adaptive legal certainty while ensuring victims' reproductive health rights with dignity.*

Keywords: *Abortion, Rape Victims, Legal Certainty, Criminal Law, Reproductive Health*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis kepastian hukum pelaksanaan aborsi bagi korban pemerkosaan dalam sistem hukum pidana Indonesia. Permasalahan utama berfokus pada bagaimana pengecualian aborsi terhadap korban kekerasan seksual diatur dan bagaimana proses pidana menjamin perlindungan hak korban secara yuridis dan kemanusiaan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis terhadap KUHP, KUHP, Undang-Undang Kesehatan, serta Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aborsi pada dasarnya merupakan tindak pidana, namun dapat dikecualikan apabila dilakukan berdasarkan indikasi medis atau akibat pemerkosaan yang dibuktikan melalui visum et repertum dan keterangan penyidik. Kebijakan ini merepresentasikan perlindungan hukum bagi korban, namun masih menghadapi kendala implementasi karena benturan antara asas praduga tak bersalah dan kebutuhan kemanusiaan korban. Kesimpulan penelitian menegaskan perlunya sinergi antara lembaga hukum, tenaga medis, dan psikolog untuk mewujudkan kepastian hukum yang berkeadilan, adaptif terhadap kondisi korban, serta menjamin hak atas kesehatan reproduksi secara bermartabat.

Kata Kunci: Aborsi, Korban Pemerkosaan, Kepastian Hukum, Hukum Pidana, Kesehatan Reproduksi

Pendahuluan

Aborsi merupakan penghentian kehamilan sebelum janin mampu hidup di luar rahim, baik secara alami maupun buatan. Dalam konteks sosial dan hukum di Indonesia, aborsi sering kali dipandang sebagai tindakan kontroversial yang menyangkut aspek moral, agama, dan hukum. Motif di balik aborsi sangat beragam, di antaranya kehamilan yang tidak diinginkan, keterbatasan ekonomi, kurangnya dukungan sosial, hingga trauma akibat kekerasan seksual seperti pemerkosaan (A. Kurniawati 2015). Fenomena ini mencerminkan kompleksitas hubungan antara hak reproduksi perempuan dan norma sosial yang masih konservatif.

Kasus aborsi akibat pemerkosaan menjadi perhatian penting karena melibatkan dimensi trauma psikologis yang mendalam. Fatahaya dan Agustanti (2021) menekankan bahwa korban perkosaan sering mengalami gangguan psikis berat, terutama jika kehamilan yang terjadi merupakan hasil tindakan keji tersebut (S. Fatahaya and R.D. Agustanti 2021). Kasus



pemeriksaan inses, di mana pelaku memiliki hubungan darah dengan korban, menambah kompleksitas persoalan hukum dan etika. Dalam kasus seperti ini, keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan kehamilan sering kali menimbulkan konflik moral dan sosial yang signifikan (Lestari 2020)

Data Komnas Perempuan (2023) menunjukkan bahwa terdapat 103 kasus korban perkosaan yang mengalami kehamilan antara 2018-2023, namun sebagian besar tidak memperoleh akses terhadap layanan aborsi yang aman dan legal. Ketiadaan layanan tersebut sering mendorong korban menempuh jalan ilegal, yang berisiko tinggi terhadap keselamatan dan hukum. Praktik aborsi ilegal ini memperparah kondisi korban dan menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan reproduksi (M. Hidayat 2022).

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai aborsi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini memberikan pengecualian terhadap larangan aborsi dalam hal kehamilan akibat pemerkosaan, dengan syarat dilakukan melalui konseling yang berkompeten (B. Irwanto 2024). Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi juga menegaskan bahwa aborsi hanya diperbolehkan apabila usia kehamilan kurang dari enam minggu dan dilakukan oleh tenaga medis berizin. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi korban dari risiko medis dan sosial yang lebih besar (T. Rahman N. A. Lubis 2021)

Namun, penerapan kebijakan ini sering kali menghadapi tantangan di lapangan. Salah satu masalah normatif yang muncul adalah ketidakpastian status hukum korban pemerkosaan sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam sistem peradilan pidana terpadu, proses pembuktian pelaku membutuhkan waktu panjang, sedangkan korban berada dalam kondisi psikologis dan biologis yang mendesak (I. Fadli 2022). Akibatnya, banyak korban tidak dapat mengakses hak untuk melakukan aborsi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam perspektif yuridis, aborsi akibat pemerkosaan bukanlah bentuk “pembenaran moral” atas pengguguran kandungan, melainkan upaya penyelamatan korban dalam kondisi darurat. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum pidana yang memperbolehkan tindakan tertentu dalam keadaan terpaksa (*state of necessity*). Menurut Ibnu Fadli (2022), pengecualian tersebut adalah bentuk perlindungan hukum terhadap korban, bukan pembukaan ruang legalisasi aborsi secara umum. Pandangan ini menekankan keseimbangan antara nilai kemanusiaan, moralitas, dan supremasi hukum.

Selain aspek hukum, aspek sosial dan psikologis korban perlu mendapat perhatian serius. Aborsi yang dilakukan tanpa dukungan konseling dapat memperburuk trauma dan menimbulkan rasa bersalah yang mendalam (Wardani, 2019) Oleh karena itu, pendekatan multidisipliner—melibatkan tenaga medis, psikolog, rohaniawan, dan penegak hukum—diperlukan untuk memastikan perlindungan holistik terhadap korban kekerasan seksual (Nugroho & Hartati, 2023)

Dalam konteks pembangunan hukum nasional, kebijakan aborsi akibat pemerkosaan perlu diarahkan pada tercapainya kepastian hukum yang berkeadilan. Hukum harus adaptif terhadap perkembangan sosial dan mempertimbangkan aspek kemanusiaan korban. Penerapan yang konsisten dan edukasi publik mengenai hak reproduksi perempuan diharapkan dapat mengurangi praktik aborsi ilegal sekaligus memperkuat sistem perlindungan korban kekerasan seksual (Siregar, 2025; Handayani, 2018). Dengan demikian,

studi tentang kepastian hukum aborsi terhadap korban pemerkosaan menjadi penting sebagai kontribusi akademik bagi reformasi hukum pidana dan kesehatan reproduksi di Indonesia “Kepastian Hukum Aborsi Terhadap Korban Pemerkosaan Melalui Proses Pidana”. Berdasarkan latar belakang di atas, sehingga dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu apakah aborsi dan pengecualian aborsi terhadap korban pemerkosaan dan bagaimana kepastian hukum aborsi terhadap korban pemerkosaan dalam proses pidana.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai suatu sistem norma yang terdiri atas asas, aturan, dan prinsip hukum yang saling berkaitan. Peter Mahmud Marzuki (2011) menjelaskan bahwa penelitian hukum normatif merupakan proses ilmiah untuk menemukan aturan hukum, prinsip, maupun doktrin hukum yang relevan guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Pendekatan ini tidak hanya bersifat deskriptif terhadap norma, tetapi juga bersifat preskriptif karena menghasilkan argumentasi dan konsep hukum baru yang dapat diterapkan dalam praktik hukum nasional. (H. S. Salim and E. S. Nurbani 2019)

Untuk memperoleh data yang relevan, penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu mengkaji berbagai bahan hukum yang berkaitan dengan isu aborsi akibat pemerkosaan dan kepastian hukumnya dalam sistem hukum Indonesia. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer bersifat otoritatif, karena memiliki kekuatan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (M. Fajar and Y. Achmad 2010). Sementara itu, bahan hukum sekunder berfungsi untuk memberikan penjelasan dan interpretasi terhadap bahan hukum primer, berupa buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian hukum, dan pendapat para ahli (J. Asshidiqie 2020).

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer meliputi beberapa peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan. Selain itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari jurnal hukum yang terindeks SINTA, buku-buku hukum kesehatan, dan literatur terkait hak reproduksi perempuan di Indonesia (M. Sulaiman 2020).

Analisis dilakukan dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan (*statute approach*), di mana norma hukum dikaji untuk menemukan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dalam penerapan aturan aborsi bagi korban pemerkosaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menekankan interpretasi terhadap teks hukum, prinsip dasar, serta kesesuaian antara norma dan praktik penegakan hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berorientasi pada deskripsi aturan, tetapi juga memberikan kontribusi teoretis dalam pembentukan konsep hukum yang lebih humanis dan berkeadilan (H. Susanto 2023).

Hasil dan Pembahasan

A. Aborsi dan Pengecualian Aborsi Terhadap Korban Pemerkosaan

Aborsi merupakan tindakan penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar rahim, dikenal secara medis sebagai abortus (Daryanto 2020). Secara terminologis, aborsi berarti pengeluaran hasil konsepsi sebelum waktunya, baik secara alami maupun buatan (A. Sakira 2022). Dalam perspektif bahasa Arab, aborsi disebut *ijhadh*, yaitu tindakan menggugurkan janin dari rahim sebelum waktunya (A. N. Puspita 2024). Tindakan ini menjadi perdebatan hukum, etik, dan moral, karena melibatkan aspek kehidupan janin serta hak reproduksi perempuan.

Dalam dunia medis, aborsi dikategorikan menjadi dua: aborsi spontan (*abortus spontaneus*) dan aborsi buatan (*abortus provocatus*). Aborsi spontan terjadi tanpa campur tangan manusia, misalnya akibat penyakit, gangguan hormonal, atau trauma fisik. Sementara itu, aborsi buatan dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu, baik karena indikasi medis maupun karena alasan nonmedis. Pembagian ini penting dalam hukum karena menentukan apakah tindakan aborsi termasuk dalam kategori yang dilarang atau diperbolehkan.

Aborsi spontan memiliki beberapa subjenis, seperti *abortus imminens*, *incipiens*, *incompletus*, *completus*, *missed abortion*, dan *habitualis* (S. Sastrawinata 2005). Setiap jenis memiliki karakteristik medis yang berbeda dan memerlukan penanganan yang spesifik. Misalnya, *abortus imminens* masih memungkinkan penyelamatan janin, sedangkan *abortus incipiens* umumnya tidak dapat diselamatkan. Perbedaan ini menjadi dasar penting dalam menentukan diagnosis medis serta dalam perumusan kebijakan hukum terkait aborsi.

Sebaliknya, *abortus provocatus* terbagi menjadi dua bentuk utama: *artificialis therapicus* dan *criminalis*. *Abortus artificialis therapicus* dilakukan atas dasar indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa ibu atau menghindari risiko kesehatan serius (S. Sastrawinata 2005). Sedangkan *abortus provocatus criminalis* dilakukan tanpa dasar hukum, misalnya untuk menghindari kehamilan yang tidak diinginkan akibat hubungan di luar nikah. Jenis kedua ini secara tegas dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip umum yang berlaku adalah aborsi merupakan tindak pidana, kecuali dilakukan dalam kondisi tertentu yang diatur secara ketat. Pasal 463 KUHP Nasional melarang perempuan melakukan aborsi dengan ancaman pidana hingga empat tahun. Namun, ayat (2) pasal tersebut memberikan pengecualian jika aborsi dilakukan karena korban pemerkosaan atau kekerasan seksual yang menyebabkan kehamilan dengan usia kehamilan tidak melebihi 14 minggu atau berdasarkan indikasi kedaruratan medis (Undang-Undang No. 1 Tahun 2023).

Pengecualian ini menunjukkan adanya paradigma hukum yang lebih progresif terhadap perlindungan korban kekerasan seksual. Dalam konteks ini, hukum berfungsi tidak hanya sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas kesehatan reproduksi Perempuan (L. Fitriani and M. Arif 2021). Namun, pelaksanaan norma ini menghadapi hambatan di lapangan karena masih adanya stigma moral dan kendala administratif.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 60, menegaskan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan sesuai kriteria hukum dan medis yang ditetapkan. Tindakan ini hanya boleh dilakukan oleh tenaga medis yang berkompoten di fasilitas kesehatan yang memenuhi syarat serta harus dengan persetujuan perempuan yang

bersangkutan (UU No. 17/2023). Ketentuan ini dirancang untuk mencegah praktik aborsi ilegal yang berisiko bagi kesehatan dan nyawa Perempuan (S. Lestari 2023).

Regulasi teknis lebih lanjut tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU Kesehatan, yang memberikan pedoman prosedural untuk pelaksanaan aborsi bagi korban pemerkosaan. PP ini mengatur bahwa tindakan aborsi harus didasarkan pada surat keterangan dokter mengenai usia kehamilan dan keterangan penyidik tentang dugaan tindak pidana pemerkosaan (PP No. 28 Tahun 2024). Dengan demikian, prosesnya menekankan keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan terhadap korban.

Dalam praktiknya, implementasi kebijakan aborsi bagi korban pemerkosaan masih menemui berbagai tantangan. Nurhayati et al. (2023) menyoroti bahwa banyak korban yang tidak mendapatkan akses terhadap aborsi aman karena keterbatasan fasilitas medis, ketakutan terhadap stigma sosial, serta lemahnya koordinasi antar lembaga hukum dan Kesehatan (N. Nurhayati 2023). Akibatnya, sebagian korban terpaksa melakukan aborsi ilegal yang justru membahayakan jiwa mereka.

Dari perspektif sosiologis hukum, pandangan masyarakat yang masih memandang aborsi sebagai dosa besar turut memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada norma tertulis, tetapi juga pada norma sosial dan budaya yang hidup di Masyarakat (R. Rahmadani 2022). Oleh karena itu, pendekatan hukum yang humanis dan berbasis empati terhadap korban sangat diperlukan dalam konteks ini.

Lebih lanjut, aspek kepastian hukum menjadi tantangan tersendiri. Untuk dapat melakukan aborsi berdasarkan pengecualian hukum, korban harus dibuktikan sebagai korban pemerkosaan melalui proses peradilan pidana. Proses ini sering kali memakan waktu lama dan menimbulkan tekanan psikologis bagi korban (A. Hidayat 2021). Padahal, batas usia kehamilan yang diperbolehkan untuk aborsi hanya sampai 14 minggu, sehingga proses hukum yang berlarut dapat menyebabkan hilangnya kesempatan korban untuk mendapatkan haknya.

Dalam hal ini, peran aparat penegak hukum dan tenaga kesehatan perlu ditingkatkan melalui pelatihan lintas sektor untuk memahami aspek hukum dan psikologis korban kekerasan seksual (R. Fatimah 2021). Sinergi antara lembaga hukum, tenaga medis, dan lembaga konseling menjadi kunci untuk memastikan perlindungan hukum dan pemulihan psikologis korban berjalan selaras.

Di sisi lain, pendekatan hukum Islam juga memberikan pandangan bahwa aborsi pada dasarnya dilarang, kecuali dalam kondisi darurat, seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu atau korban pemerkosaan yang mengalami trauma psikis berat (I Fadly 2021). Prinsip darurat menghalalkan yang terlarang menjadi dasar hukum yang diakomodasi dalam sistem hukum positif Indonesia, menunjukkan adanya sinkronisasi nilai agama dan hukum nasional.

Perdebatan etik juga terus berkembang, antara hak janin untuk hidup dan hak perempuan untuk menentukan tubuhnya. Dalam perspektif hak asasi manusia, setiap perempuan memiliki hak atas kesehatan reproduksi yang aman dan bermartabat (WHO 2021). Oleh karena itu, kebijakan hukum harus mampu menyeimbangkan dua kepentingan tersebut tanpa mengabaikan nilai moral dan kemanusiaan.

Dengan demikian, pengecualian aborsi terhadap korban pemerkosaan tidak dapat dipahami sebagai bentuk liberalisasi hukum, melainkan sebagai manifestasi perlindungan

terhadap korban dalam situasi luar biasa. Hukum tidak hanya berfungsi untuk menghukum, tetapi juga untuk memberikan solusi yang adil dan manusiawi (Yusriadi 2023). Oleh karena itu, penerapan kebijakan ini harus dilakukan dengan pendekatan hukum progresif yang mempertimbangkan keadilan substantif.

B. Aborsi terhadap Korban Tindak Pidana Pemerkosaan dalam Proses Pidana

Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mendefinisikan pemerkosaan sebagai tindakan seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang lain untuk bersetubuh dengannya. Ketentuan ini menegaskan bahwa setiap perbuatan yang melibatkan unsur paksaan dalam hubungan seksual adalah bentuk pelanggaran terhadap harkat dan martabat manusia, dengan ancaman pidana paling lama dua belas tahun penjara. Norma ini sekaligus menegaskan keberpihakan hukum terhadap perlindungan korban kekerasan seksual.

Namun demikian, penerapan pidana terhadap pelaku tidak dapat dilakukan semata-mata berdasarkan tuduhan atau dugaan, melainkan harus melalui proses hukum yang sah. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim bahwa tindak pidana benar-benar terjadi (KUHP, 1981). Prinsip ini mencerminkan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang menjadi pilar utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Soesilo, 2019).

Dalam konteks tindak pidana pemerkosaan, alat bukti sebagaimana dimaksud Pasal 184 KUHP meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Proses pembuktian yang valid harus melibatkan penyelidikan dan penyidikan secara terpadu sebelum perkara diajukan ke pengadilan (D. Rukmini 2021). Tahapan ini memastikan bahwa setiap keputusan hukum tidak didasarkan pada persepsi moral semata, melainkan pada bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan ilmiah.

Salah satu alat bukti yang paling relevan dan memiliki nilai pembuktian kuat dalam perkara pemerkosaan adalah *Visum et Repertum*, yaitu keterangan tertulis yang dibuat oleh dokter atas permintaan penyidik untuk menjelaskan adanya tanda-tanda kekerasan atau penetrasi pada tubuh korban. Hasil visum menjadi bukti objektif yang dapat memperkuat keterangan saksi korban dalam rangkaian pembuktian di pengadilan (A. Ginting 2023). Oleh karena itu, visum memiliki peran ganda: sebagai bukti surat jika hanya berupa dokumen, atau sebagai keterangan ahli apabila dokter forensik dihadirkan langsung dalam persidangan (S. Diwayanti and A. Aldyan 2023).

Dalam praktiknya, visum tidak hanya memiliki fungsi medis, tetapi juga fungsi yuridis. Laporan visum sering menjadi dasar bagi penyidik untuk menentukan ada tidaknya bukti permulaan yang cukup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 KUHP. Bukti ini juga menjadi kunci dalam menentukan apakah kasus dapat dinaikkan ke tahap penyidikan atau tidak (D. Putra and A. Mulyadi 2022). Dengan demikian, visum et repertum berperan penting sebagai entry point bagi sistem peradilan pidana dalam kasus pemerkosaan.

Selain visum, keterangan korban sebagai saksi utama memiliki nilai pembuktian yang signifikan. Menurut Heryanto (2020), korban kejahatan adalah individu yang mengalami kerugian fisik, psikologis, atau sosial akibat suatu tindak pidana (A. Heryanto 2020). Dalam kasus pemerkosaan, korban merupakan satu-satunya saksi kunci yang dapat memberikan kronologi peristiwa. Oleh karena itu, pemeriksaan korban harus dilakukan secara sensitif

dengan didampingi oleh pendamping hukum, psikolog, dan petugas perlindungan Perempuan (I. Nirmala 2021).

Pemeriksaan psikiater terhadap korban juga memiliki peran penting dalam memastikan validitas keterangan. Trauma psikis akibat pemerkosaan sering kali memengaruhi kemampuan korban untuk menjelaskan kronologi kejadian secara konsisten. Oleh sebab itu, hasil pemeriksaan psikologis harus dijadikan bagian dari pembuktian ilmiah untuk memastikan bahwa keterangan korban didukung oleh kondisi psikis yang relevan (R. Utama 2022). Bukti psikologis ini memperkuat posisi korban dalam sistem hukum yang sering kali bias terhadap perempuan.

Tahap penyelidikan menjadi fondasi dalam proses pembuktian tindak pidana. Berdasarkan pandangan Kaligis (2013), penyelidikan merupakan serangkaian tindakan awal untuk menemukan peristiwa pidana melalui bukti permulaan (O.C. Kaligis 2013). Dalam konteks pemerkosaan, penyidik harus mampu mengumpulkan data dan petunjuk awal seperti laporan medis, lokasi kejadian, serta kesaksian pendukung. Tahap ini menjadi penentu apakah kasus dapat dinaikkan ke tahap penyidikan dan penuntutan.

Prasetyo dan Marzuki (dalam Darwis, 2020) menjelaskan bahwa setiap kasus pemerkosaan selalu melibatkan tiga unsur utama (R. Darwis 2020): pelaku, korban, dan situasi. Ketiganya tidak dapat dipisahkan dalam konstruksi peristiwa pidana. Unsur situasional, seperti tempat, waktu, dan keadaan sosial korban, dapat menjadi bukti petunjuk yang memperkuat atau melemahkan dakwaan. Oleh karena itu, penyidik harus mengedepankan pendekatan multidisipliner, termasuk psikologi forensik dan ilmu kedokteran, untuk mengungkap kebenaran materiil.

Untuk menentukan seseorang sebagai korban pemerkosaan, dibutuhkan minimal dua alat bukti permulaan yang cukup, sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Putusan tersebut menafsirkan bahwa istilah “bukti permulaan yang cukup” dalam Pasal 17 dan 21 KUHAP harus dimaknai sebagai minimal dua alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP. Dengan demikian, hasil visum et repertum yang didukung oleh keterangan saksi korban telah memenuhi syarat hukum untuk menetapkan seseorang sebagai korban kekerasan seksual.

Ketentuan ini relevan dengan Pasal 118 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU Kesehatan, yang menyatakan bahwa pelaksanaan aborsi bagi korban pemerkosaan harus didasarkan pada dua dokumen penting: (1) surat keterangan dokter mengenai usia kehamilan dan (2) surat keterangan penyidik tentang adanya dugaan tindak pidana pemerkosaan yang menyebabkan kehamilan. Penggunaan frasa “dugaan” menegaskan bahwa putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap belum diperlukan untuk menetapkan korban (R. Siregar 2024).

Pendekatan ini mencerminkan prinsip perlindungan hak asasi manusia, terutama hak korban untuk segera mendapatkan pertolongan medis dan psikologis. Menunda tindakan aborsi hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan korban untuk memperoleh perlindungan kesehatan reproduksi (N. Wulandari 2023). Oleh karena itu, hukum harus bersifat adaptif dan responsif terhadap kebutuhan kemanusiaan korban.

Di sisi lain, pelaksanaan kebijakan ini tidak serta-merta mengabaikan asas kepastian hukum. Jika dalam proses peradilan kemudian terbukti bahwa dugaan pemerkosaan tidak benar, negara tetap memiliki mekanisme rehabilitasi bagi terlapor dan pemberian pemaafan

hukum bagi korban yang telah melakukan aborsi berdasarkan keyakinan adanya peristiwa pemerkosaan (M. Arifin 2025). Pendekatan kebijakan pidana seperti ini mencerminkan konsep diskresi hukum berbasis keadilan substantif, bukan semata keadilan prosedural.

Pandangan ini sejalan dengan adagium klasik dari Ciceronian, *summum ius, summa iniuria*, yang berarti bahwa kepastian hukum yang absolut justru dapat menimbulkan ketidakadilan tertinggi (L. Pangaribuan 2018). Dalam konteks korban kekerasan seksual, hukum harus lebih berpihak pada nilai kemanusiaan dan keadilan substantif daripada sekadar prosedur formal. Prinsip ini sekaligus menegaskan bahwa hukum pidana tidak hanya bertujuan menghukum, tetapi juga melindungi hak-hak korban secara manusiawi dan bermartabat.

Kesimpulan

Aborsi pada dasarnya merupakan tindakan yang dilarang secara hukum dan moral, namun hukum positif Indonesia memberikan pengecualian dalam kondisi tertentu, seperti kehamilan akibat pemerkosaan atau indikasi kedaruratan medis. Pengecualian ini mencerminkan fungsi hukum sebagai sarana perlindungan bagi korban kekerasan seksual, bukan bentuk legalisasi aborsi secara umum. Ketentuan dalam Pasal 463 ayat (2) KUHP dan Pasal 60 UU No. 17 Tahun 2023 menegaskan bahwa aborsi hanya dapat dilakukan dengan dasar medis, persetujuan korban, dan dalam batas usia kehamilan tertentu. Dengan demikian, pengecualian ini harus dipahami sebagai bentuk perlindungan hak asasi manusia dan keseimbangan antara keadilan moral, hukum, dan kemanusiaan. Kepastian hukum aborsi bagi korban pemerkosaan hanya dapat dicapai apabila pembuktian tindak pidana dilakukan sesuai mekanisme hukum acara pidana yang sah. Berdasarkan Pasal 183–184 KUHP serta Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014, penetapan korban dapat dilakukan apabila terdapat minimal dua alat bukti yang sah, seperti visum et repertum dan keterangan saksi korban. Prinsip ini juga sejalan dengan Pasal 118 PP No. 28 Tahun 2024 yang memperbolehkan tindakan aborsi setelah ada keterangan penyidik tentang dugaan pemerkosaan. Maka, sistem hukum Indonesia perlu menegaskan koordinasi antara penegak hukum dan tenaga medis agar hak korban untuk memperoleh perlindungan kesehatan reproduksi tetap terjamin tanpa mengabaikan asas praduga tak bersalah.

Daftar Pustaka

- Asshiddiqie, J. (2020). *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Jakarta: Konstitusi Press.
- Daryanto. (2020). *Etika dan Hukum Kedokteran di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Harahap, M. (2020). *Hukum Kesehatan dan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Kaligis, O. C. (2013). *Perlindungan HAM dalam Proses Penyidikan*. Bandung: Alumni.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Puspita, A. N. (2025). *Etika Medis dan Tanggung Jawab Moral dalam Praktik Aborsi di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Salim, H. S., & Nurbani, E. S. (2019). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Sastrawinata, S., et al. (2005). Ilmu Kandungan. Jakarta: EGC.
- Soesilo, R. (2019). Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana di Indonesia. Jakarta: Prenada Media.
- Darwis, R. (2020). Aspek Kriminologis Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6(2), 56–72.
- Diwayanti, S., & Aldyan, A. (2023). Peran Visum Et Repertum dalam Pembuktian Tindak Pidana Pemerkoasaan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3), 201–218.
- Fadli, I. (2022). Aborsi dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Hukum dan Syariah*, 14(1), 22–34.
- Fatahaya, S., & Agustanti, R. D. (2021). Trauma Psikis Korban Pemerkoasaan dan Perlindungan Hukum. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 17(3), 211–229.
- Fatimah, R. (2020). Peran Aparat Penegak Hukum dalam Perlindungan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal HAM*, 11(2), 155–170.
- Fitriani, L., & Arif, M. (2021). Keadilan Reproduksi dalam Kebijakan Aborsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 17(3), 112–128.
- Ginting, A. (2023). Relevansi Visum Et Repertum dalam Sistem Pembuktian Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Lex Crimen*, 11(1), 122–136.
- Handayani, N. (2018). Etika Reproduksi dan Perlindungan Hukum Perempuan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Gender*, 9(1), 45–61.
- Heryanto, A. (2020). Hak dan Perlindungan Hukum terhadap Korban Kejahatan Seksual. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 8(2), 99–112.
- Hidayat, A. (2021). Kepastian Hukum Aborsi Korban Pemerkoasaan dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Ius*, 29(2), 66–78.
- Hidayat, M. (2022). Hak Reproduksi dan Aborsi Aman di Indonesia: Perspektif HAM. *Jurnal HAM*, 13(2), 77–93.
- Irwanto, B. (2024). Tinjauan Hukum Terhadap UU Kesehatan No. 17 Tahun 2023. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(1), 15–28.
- Jacobsen, D. (2015). *Global Gospel: An Introduction to Christianity on Five Continents*. Oxford University Press.
- Kurniyawati, A. (2023). Dinamika Sosial dan Etika Aborsi di Indonesia. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 17(2), 180–198.
- Lestari, F. (2020). Kasus Inses dan Implikasi Hukumnya di Indonesia. *Jurnal Perlindungan Anak Indonesia*, 4(1), 54–70.
- Lestari, S. (2023). Implementasi UU Kesehatan terhadap Kasus Aborsi Korban Pemerkoasaan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Lex Publica*, 10(1), 45–59.
- Nirmala, I. (2021). Pendampingan Korban Kekerasan Seksual dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Gender dan Hukum*, 5(2), 145–160.
- Nugroho, D., & Hartati, S. (2023). Pendekatan Psikososial dalam Penanganan Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Psikologi Sosial*, 11(4), 212–230.
- Nurhayati, N., et al. (2023). Analisis Implementasi Pengecualian Aborsi pada Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Keadilan Gender*, 8(2), 199–213.
- Pangaribuan, L. (2018). Keadilan Substantif dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Yurisprudensi*, 9(1), 77–93.
- Putra, D., & Mulyadi, A. (2022). Nilai Pembuktian Visum Et Repertum dalam Proses Penyardikan Tindak Pidana Seksual. *Jurnal Penegakan Hukum*, 7(3), 233–247.

- Rahmadani, R. (2022). Hukum dan Moralitas dalam Praktik Aborsi di Indonesia. *Jurnal Filsafat Hukum*, 9(2), 78–95.
- Rahman, T., & Lubis, A. (2021). Implementasi PP No. 61 Tahun 2014 dalam Praktik Medis Aborsi di Indonesia. *Jurnal Bioetik Indonesia*, 6(3), 145–161.
- Rukmini, D. (2021). Proses Pembuktian dalam Tindak Pidana Pemerkosaan. *Jurnal Ilmu Hukum Legalitas*, 19(4), 341–357.
- Sakira, A. (2022). Kajian Normatif Aborsi dalam Perspektif Etika Medis. *Jurnal Bioetik*, 6(1), 34–49.
- Setiawan, M. (2020). Kepastian Hukum dalam Penerapan Aborsi bagi Korban Pemerkosaan. *Jurnal Hukum Positum*, 4(2), 87–104.
- Siregar, D. (2025). Keadilan Restoratif dalam Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 55(1), 99–118.
- Siregar, R. (2024). Analisis Yuridis Pelaksanaan Aborsi bagi Korban Pemerkosaan Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2024. *Jurnal Kesehatan dan Hukum*, 10(2), 119–135.
- Sulaiman, M. (2021). Analisis Normatif Terhadap Pelaksanaan Aborsi dalam Perspektif Hukum Positif. *Jurnal Lex Renaissance*, 6(2), 125–138.
- Susanto, H. (2022). Pendekatan Konseptual dalam Penelitian Hukum Normatif di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 17(3), 233–247.
- Utami, R. (2022). Pemeriksaan Psikologis sebagai Alat Bukti Pendukung dalam Kasus Pemerkosaan. *Jurnal Psikologi Forensik*, 3(1), 55–68.
- Wardani, R. (2019). Trauma dan Pemulihan Psikologis Korban Aborsi. *Jurnal Psikologi dan Kesehatan Mental*, 8(1), 33–49.
- WHO. (2021). *Safe Abortion: Technical and Policy Guidance for Health Systems*. Geneva: World Health Organization.
- Wulandari, N. (2023). Perlindungan Hak Reproduksi Korban Kekerasan Seksual di Indonesia. *Jurnal HAM dan Kesehatan*, 11(2), 201–217.
- Yusriadi, Y. (2023). Hukum Progresif dan Perlindungan Hak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita*, 15(1), 88–104.
- Yusriadi, Y. (2023). Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Tantangannya di Era Digital. *Jurnal Ilmu Hukum Aktualita*, 15(1), 88–104.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Kesehatan.
 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi
 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014